

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa lahirnya perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas dengan konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants adalah karena kebutuhan pihak PT. Semen Padang untuk menggunakan pelumas sebagai zat yang membantu putaran mesin pabrik yang kemudian dibentuk suatu kerja sama dengan mengadakan perjanjian jual beli pelumas secara konsinyasi dengan PT. Pertamina Lubricants yang kemudian diwakilkan oleh PT. Delima Tri Sakti. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas dengan sistem konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian, yang pada pokoknya memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dituang dalam Pasal 8 perjanjian antara dua pihak diantara handling distributor, jangka waktu, tata cara penyerahan barang ganti rugi dan cara pembayaran, serta batas waktu perjanjian dan tata cara penyelesaian perselisihan. Namun, pada pelaksanaan dilapangan tidak semua kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun kenyataan yang terjadi adalah tata cara penyerahan barang tidak sesuai dengan konsep pengertian konsinyasi itu sendiri namun



konsep konsinyasi hanya berlaku pada tata cara pembayaran barang tersebut yaitu pembayaran akan dilakukan ketika barang telah dipakai oleh pihak PT. Semen Padang.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Proses Perjanjian tersebut Serta Upaya Penyelesaiannya adalah adanya kerugian yang ditanggung pihak pertama yaitu tidak cukupnya stok pelumas di gudang PT.

Semen Padang karena keterlambatan keluarnya *Purchase Order* yang dikarenakan prosesnya yang lama. Sedangkan bagi pihak PT.

Delima Tri Sakti selaku pihak consignment, dimana mereka harus menanggung seluruh pembiayaan sebelum biaya tersebut dibayarkan oleh PT. Semen Padang yang terkadang terlaksana sesuai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan. Adapun syarat pembayaran PT. Semen Padang adalah Pihak PT. Delima Tri Sakti harus melengkapi dokumen tagihan dengan lengkap dan benar.

#### **B. Saran.**

1. Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian Pelumas dengan sistem konsinyasi ini seharusnya dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disahkan, masing-masing pihak seharusnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perjanjian jual beli pelumas dengan sistem konsinyasi ini, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dengan demikian kerjasama yang ada

akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kerugian secara financial bagi PT. Semen Padang selaku pihak pemakai barang pelumas, seharusnya terlebih dahulu memantapkan paham konsep Perjanjian konsinyasi yang sebenarnya, sehingga tata cara penyerahan barang sesuai

dengan konsep konsinyasi tidak seperti konsep *Purchase Order* yang biasa. Apabila stok barang yang ada di gudang PT. Semen Padang tidak sesuai Min Max yang diatur dalam perjanjian, maka PT. Delima Tri Sakti berhak untuk menstok Pelumas ke gudang PT. Semen Padang tanpa menunggu terbitnya order baru.

2. Menambah Pasal tentang Sanksi hukum bagi kedua belah pihak apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants. Seperti menambah Pasal untuk sanksi hukum apabila PT. Semen Padang terlambat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak PT. Delima Tri Sakti seperti sanksi hukum denda atau lain sebagainya. Sehingga Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants atau PT.



Delima Tri Sakti sebagai *handling distributor* dari pihak PT.  
Pertamina Lubricants wilayah Sumatera Barat.

